PAULUS Law Journal
e-ISSN : 2722-8525
Volume 8 Nomor 1, September 2026

KETIDAKKOMPATIBELAN PASAL 246 KUHP DENGAN PASAL 20 KUHP DALAM KONSTRUKSI DAKWAAN PUTUSAN NOMOR 201/PID.B/2025/PN PTI

Bintang Timur Provostian
Universitas Kristen Satya Wacana, pbintangtimur@gmail.com
Mardian Putra Frans
Universitas Kristen Satya Wacana, mardian.putra@uksw.edu

Abstrak
Dalam dakwaan putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Pti memunculkan persoalan kekaburan dakwaan tentang pasal penghasutan yang dikonstruksikan secara keliru dengan pasal penyertaan. Bagaimana Penggabungan Pasal 246 tidak kompatibel dengan Pasal 20 KUHP Nasional sehingga dakwaan menjadi obscuur libel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan. Data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil penelitian Pasal 20 KUHP mengatur tentang mereka yang "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Unsur kunci dari pasal ini adalah adanya kerja sama sadar dan kesatuan tindakan di antara para pelaku, mereka harus semua terlibat langsung dalam mewujudkan tindak pidana yang sama. Di sisi lain, pasal 246 mengatur tentang penghasutan yaitu perbuatan mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak pidana. Yang dihukum di sini adalah perbuatan mempengaruhi, bukan tindak pidana yang dihasutkan. Pelaku penghasut dan orang yang dihasut adalah subjek yang berbeda. Penghasut tidak perlu ikut serta dalam tindak pidana yang dihasutkan cukup ia telah mengeluarkan hasutan. Dengan demikian, penggabungan Pasal 246 dan Pasal 20 KUHP Nasional berpotensi menyebabkan surat dakwaan menjadi obscuur libel apabila Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan konkret perbedaan kedudukan, peran, kontribusi, serta bentuk kesengajaan masing-masing terdakwa. Kekaburan tersebut dapat mengganggu kepastian hukum dan hak terdakwa untuk mengetahui secara jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Kata Kunci : Penghasutan, Turut Serta, *Obscuur Libel*

Abstract
In the indictment decision Number 201/Pid.B/2025/PN Pti, the issue of ambiguity in the charges regarding the incitement article, which has been incorrectly constructed with the participation article, arises. How the combination of Article 246 is incompatible with Article 20 of the National Criminal Code, resulting in the charges becoming obscuur libel. This research uses a normative juridical method with a legislative and decision-making approach. Secondary data is obtained from literature studies. The results of the study indicate that Article 20 of the Criminal Code regulates those who "commit, instruct others to commit, and participate in the act." The key element of this article is the existence of conscious cooperation and a unity of action among the perpetrators; they must all be directly involved in realizing the same criminal act. On the other hand, Article 246 regulates incitement, which is the act of influencing others to commit a crime. What is punished here is the act of influencing, not the crime that is incited. The inciter and the person being incited are different subjects. The inciter does not need to participate in the incited crime; it is sufficient that they have issued the incitement. Thus, the combination of Article 246 and Article 20 of the National Criminal Code has the potential to cause the indictment to become obscuur libel if the Public Prosecutor does not clearly and concretely explain the differences in position, role, contribution, and intent of each defendant. This ambiguity can disrupt legal certainty and the defendant's right to clearly understand the actions they are being charged with.

Keyword : Incitement, Participation, Obscuur Libel

1. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pendapat Ahli Prof. Dr. Ali Masyar, S.H., M.H. yang dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 246 KUHP Nasional tidak kompatibel dengan Pasal 20 KUHP Nasional, sehingga konstruksi dakwaan yang menggabungkan keduanya adalah keliru secara konseptual.

Pada pendapat ini membahas terkait Kebebasan masyarakat untuk memberikan aspirasi, baik melalui lisan, tulisan, maupun dalam wujud bentuk lain, harus tetap dijamin dan dilindungi. Perlindungan tersebut sangat diperlukan demi menjaga ketertiban masyarakat dan institusional, baik di ranah infrastruktur maupun suprastruktur, terus berjalan sesuai prinsip negara hukum dan tidak menyimpang dari tujuan keterbukaan dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak diarahkan untuk menimbulkan disintegrasi sosial, melainkan harus ditempatkan sebagai sarana menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.[1]

Dalam perspektif dogmatik hukum pidana, suatu perbuatan yang beralih dari "ungkapan pendapat" menjadi "penghasutan" apabila sudah melengkapi unsur-unsur delik yang ditetapkan oleh undang-undang.[2] Penghasutan adalah bentuk tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP yakni berupa tindakan menggangu ketentraman umum. Pengaturan mengenai penghasutan memiliki tujuan melindungi keperluan hukum berupa ketertiban masyarakat, maka penghasutan juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketentraman umum.[3]

Secara umum, penyertaan (*deelneming*) didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaku.[4] Dalam KUHP, pengaturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana menjadi tolok ukur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku yang terlibat, yang masing-masing dapat dikenai jenis pidana berbeda sesuai peran dan keterlibatannya.[5]

[1] Nur Ayuni, Firman Umar and Muhammad Akbal, 'Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar' (2021) 4 Phinisi Integration Review 309.

[2] Hamzah, A. (2008). Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. 205 hal. Didalam Erlangga Chandra Hutomo and others, 'Pertanggungjawaban Pidana Provokator Dalam Demonstrasi Demonstrasi Sebagai Batasan Hak Konstitusional Di Indonesia (Studi Kasus Demonstrasi 25 Agustus 2025 Atas Kenaikan Tunjangan Dpr) Demonstrasi Sebagai Batasan Hak Konstitusional Di Indonesia (Studi' (2025) 3 Jurnal Media Akademik (JMA) 2, 6-7.

[3] Chazawi, Adami, (2001). Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Didalam Usi Zahara, Ismansyah and Yoserwan Hamzah, 'Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang' (2024) 8 Jurnal of swara Justisia 166, 10.

[4] Ari Meilando, Mohamad Ismed and Basuki, 'Kepastian Hukum Terhadap Diversi Dalam Tindak Pidana Penyertaan (Deelneming) Pada Tingkat Penuntutan' (2025) 2 Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah 262.

[5] Ponglabba, Chant S.R. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." Lex Crimen 6, no.

Penerapan hukum pidana dalam konteks pertanggungjawaban pelaku pada dasarnya menempatkan sifat tercela pada suatu perbuatan pidana kepada seseorang yang bersangkutan sesuai dengan tugas, kapasitas, dan kontribusinya dalam terjadinya tindak pidana, sehingga terhadapnya dapat dijatuhkan pidana. Karenanya, penetapan batasan serta jangkauan tanggung jawab perbuatan pidana amat ditentukan oleh formulasi dan wilayah cakupan perbuatan pidana yang telah ditetapkan terlebih dahulu, di antaranya konsep penyertaan sebagaimana diakui dalam hukum pidana yang berlaku.[6]

Dalam putusan ini, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 246 KUHP Nasional jo. Pasal 20 KUHP Nasional, yang pada pokoknya menuduh mereka telah "di hadapan umum melalui ucapan lisan maupun tulisan yang membangkitkan hasutan untuk melakukan tindak pidana" dan "turut serta melakukan" tindak pidana tersebut. Aksi pengawalan sidang pemakzulan Bupati Sudewo oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu contoh konkret bagaimana masyarakat berupaya mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan aspirasi publik. Dalam surat dakwaan, JPU mengutip kalimat yang diucapkan Terdakwa II Teguh:"Kita Pergi Ke Garuda, Mobil Saya Tolong Diisi, Mobil Saya Mana...Ke Wetan Garuda, Telah Terjadi Permufakatan Jahat, Untuk Itu Supaya Bisa Didengar Secara Nasional, Maka Akan Kami Lakukan Pemblokiran Jalan Pantura". Selain orasi, JPU juga mendakwakan spanduk-spanduk sebagai bagian dari "penghasutan".

Menurut P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang dalam KUHP, delik formil merujuk pada perbuatan pidana yang dianggap telah sempurna ketika tindakan yang dilarang serta dihukum oleh undang-undang tersebut telah dilaksanakan.[7] Sementara itu, delik materiil mengacu pada tindakan yang dihalangi oleh hukum dan dinyatakan telah lengkap atau terealisasi ketika perbuatan tersebut telah menghasilkan dampak kejahatan[8] Fakta terjadi hanyalah kemacetan lalu lintas sementara. Apakah kemacetan lalu lintas dapat dikategorikan sebagai "tindak

6 (2017): 31–37. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951. Didalam Siswantari Pratiwi, 'Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)' (2022) 11 Binamulia Hukum 69.

[6] Saleh, R. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983. Didalam Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin and Kukuh Sudarmanto, 'Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi' (2020) 5 Jurnal USM Law Review 647.

[7] Muhammad Raihan Nugraha. Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil?,https://www. hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/ diakses, tanggal 4 Mei 2025. Didalam M Taufik Rachman, Bahri Yamin and Imawanto, 'Ruang Gelap Pasal 160 Kuhp Perspektif Hak Asasi Manusia [" Dark " Room Article 160 Of The Criminal Code From A Human Rights Perspective]' (2025) 19 Ganec Swara 588, 3.

[8] Indah Sari, 'Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan' (2019) 10 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 64.

pidana" yang menjadi akibat hasutan? Tentu tidak. Kemacetan adalah fenomena lalu lintas, bukan tindak pidana. Jika pun dianggap melanggar, itu adalah pelanggaran administratif (UU LLAJ), bukan kejahatan. Semua itu adalah ekspresi yang dilindungi konstitusi dalam negara demokrasi. Jika setiap kritik keras terhadap penguasa dikualifikasikan sebagai "hasutan", maka tidak akan ada ruang bagi demokrasi untuk tumbuh.

Lebih dari itu, dakwaan ini juga mengandung ketidaktepatan konstruksi hukum yang mendasar, yaitu penggabungan Pasal 246 dengan Pasal 20 KUHP yang secara konseptual tidak kompatibel dan menimbulkan kekaburan dakwaan *(obscuur libel).* Penggabungan antara Pasal 246 KUHP Nasional tentang penghasutan dengan Pasal 20 KUHP tentang penyertaan (*medeplegen*) menciptakan anomali dogmatis yang berpotensi merusak kepastian hukum. Secara konseptual, konstruksi Pasal 20 memandang semua pihak yang terlibat sebagai pelaku bersama yang mutlak harus memiliki kesamaan niat dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Hal ini sangat bertolak belakang dengan karakteristik Pasal 246 KUHP Nasional, di mana yang dihukum adalah murni perbuatan menghasut itu sendiri, sebuah delik yang berdiri sendiri dan terpisah secara konseptual dari tindak pidana yang pada akhirnya dihasutkan.

Akibatnya, jika kedua pasal ini dipaksakan untuk digabung, akan muncul kebingungan fundamental mengenai posisi dan peran Terdakwa. Akan menjadi sangat bias apakah Terdakwa didakwa sebagai seorang penghasut yang mempengaruhi pemikiran orang lain dari luar, atau sebagai pelaku bersama yang turut serta secara materiil dalam tindak pidana tersebut. Kedua peran ini jelas tidak dapat disatukan ke dalam satu konstruksi tunggal karena masing-masing menuntut mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban yang sama sekali berbeda.

Pada tataran praktik peradilan, tumpang tindih konstruksi ini sering kali berujung pada kekaburan dakwaan (*obscuur libel). Obscuur libel* adalah keadaan ketika suatu gugatan tidak menguraikan secara jelas tuntutan *(petitum),* objek sengketa, maupun keterkaitannya dengan dalil-dalil yang diajukan *(posita).*[9] Menurut M. Yahya Harahap, istilah obscuur libel merujuk pada gugatan yang substansinya kuramg jelas, maka formulasi gugatannya dipandang kabur.[10] Majelis hakim dan penasehat hukum akan dihadapkan pada ketidakjelasan mengenai fokus pemidanaan, apakah Terdakwa sedang diadili karena ucapan hasutannya (berdasarkan Pasal 246) atau karena keikutsertaannya dalam eksekusi kejahatan yang menjadi buah dari hasutan tersebut (berdasarkan Pasal 20).

[9] Rahmatullah, 'Analisis Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima (' (2025) 5 Jurnal Tociung 14.

[10] Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Didalam Moh Ali, Kinasih Amara Krisdianti and Galuh Puspaningrum, 'Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan Obscuur Libel Pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr)' (2024) 5 Semarang Law Review(SLR) 162.

2. Metode

Metode Kajian ini bersifat hukum normatif (*doktrinal*) atau riset kepustakaan (*library research*). Pendekatan hukum normatif dilaksanakan melalui pemeriksaan terhadap literatur atau data sekunder sebagai fondasi analisis. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pengamatan prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, tingkat harmonisasi norma hukum, serta pembedahan terhadap regulasi perundang-undangan yang tepat dengan isu hukum yang ditelusuri. Bahan Hukum Primer sumber utama penelitian ini, mencakup peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum yang dianalisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN.Pti. Bahan Hukum Sekunder berperan menyediakan uraian bahan hukum primer meliputi literatur yuridis, buku ajar, jurnal hukum ilmiah, temuan riset, artikel, serta doktrin atau pandangan ahli hukum. Pendekatan pengumpulan bahan hukum pada kajian ini dilaksanakan melalui penelusuran kepustakaan atau analisis dokumen. Proses ini mencakup kegiatan membaca, menganalisis, mencatat, mengambil kutipan, serta menginventarisasi beragam literatur dan regulasi perundang-undangan yang relevan dengan perumusan isu penelitian. Proses tersebut dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, mengutip, serta menginventarisasi berbagai literatur dan UU dengan rumusan masalah. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan serta disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Pendekatan Hukum (*statute approach*) Ini meliputi pemeriksaan terhadap semua regulasi undang-undang dan ketentuan relevan berupa isu hukum yang diteliti. Pendekatan undang-undang dilakukan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 246 KUHP Nasional tentang Penghasutan dan Pasal 20 KUHP Nasional tentang Penyertaan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menelaah perkara-perkara yang relevan dan telah diputus oleh pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Dengan metode ini, bahan hukum tidak diolah melalui perhitungan statistik atau angka, melainkan diuraikan secara sistematis dan lengkap.

3. Analisis Kerangka Teoritis Pasal 246 dan Pasal 20 KUHP Nasional serta Konstruksi Dakwaan dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Pti

3.1. Kerangka Teoritis Pasal 246 dan Pasal 20 KUHP Nasional

Dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Pti, Para Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 246 KUHP Nasional tentang tindak pidana penghasutan serta Pasal 20 yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Penerapan kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya konstruksi dakwaan yang menempatkan Para Terdakwa dalam dua aspek sekaligus, yaitu sebagai pihak yang

diduga melakukan penghasutan dan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memahami konstruksi dakwaan tersebut secara lebih mendalam, perlu terlebih dahulu dianalisis perbedaan konseptual antara penghasutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 KUHP Nasional yang berbunyi Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan:

a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau
b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan. Serta penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP Nasional yang berbunyi Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:
 a. Melakukan sendiri Tindak Pidana;
 b. Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
 c. Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
 d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Tabel Perbandingan Konseptual

Aspek	**Pasal 246**	**Pasal 20**
Peran Pelaku	Pemberi pengaruh (penghasut)	Pelaku langsung/turut serta
Relasi dengan Tindak Pidana	Mempengaruhi orang lain untuk melakukan	Melakukan sendiri tindak pidana
Objek Hukum	Perbuatan mempengaruhi di muka umum	Kerja sama dalam tindak pidana
Akibat yang Dicari	Terjadinya tindak pidana oleh orang lain	Terwujudnya tindak pidana
Keterlibatan dalam Tindak Pidana	Tidak langsung (mediat)	Langsung

Pada putusan tersebut dalam unsur "di muka umum secara lisan atau tulisan", Majelis Hakim mendasarkan penilaiannya pada fakta bahwa kegiatan dilakukan dalam ruang publik dan dapat diketahui atau disaksikan oleh orang lain. Terdakwa II melakukan orasi melalui pengeras suara dari kendaraan yang digunakan bersama dengan Terdakwa I, sedangkan rombongan massa mengikuti kendaraan tersebut

menuju Jalan Pantura Pati-Juwana. Orasi tersebut kemudian dilanjutkan ketika Para Terdakwa telah berada di lokasi pemblokiran. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan unsur dilakukan di muka umum secara lisan telah terpenuhi. Persoalan utama dalam konstruksi dakwaan kemudian terletak pada pemaknaan terhadap unsur "menghasut".

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, menghasut dimaknai sebagai perbuatan mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya melakukan sesuatu. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai orasi Terdakwa II yang mengajak massa untuk menuju Garuda dan melakukan pemblokiran Jalan Pantura tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa setelah ajakan tersebut disampaikan, Para Terdakwa bersama massa bergerak menuju Jalan Pantura dan kemudian terjadi pemblokiran jalan.

Sedangkan konteks penyertaan dalam dakwaan 2 telah diatur dalam Pasal 20 KUHP menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana apabila ia melakukan sendiri, menyuruh orang lain melakukan, turut serta melakukan, atau menganjurkan pihak lain untuk melakukan suatu tindak pidana.[11] Penyertaan mengacu pada situasi di mana lebih dari satu individu berpartisipasi dalam suatu kejahatan, meskipun tidak semua yang terlibat dapat dipidana karena harus memenuhi syarat tertentu.[12]

Menurut KUHP, turut serta melakukan diartikan sebagai setiap orang yang dengan sengaja mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana.[13] Menurut pemikiran Jan Remmelink, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*), pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*), tidak adanya kualifikasi khusus yang harus dimiliki oleh pelaku yang turut serta, serta sifat *accesoir medeplegen* yang tidak sepenuhnya dapat diabaikan.[14]

Selanjutnya, konstruksi Pasal 20 mengenai "turut serta melakukan tindak pidana" juga perlu dianalisis secara hati-hati. Kedudukan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat semata-mata disamakan hanya karena keduanya berada dalam satu rangkaian demonstrasi. Pada peristiwa ini warga negara yang menyampaikan kritik

[11] Ahmad Arifin and others, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah' (2023) 02 Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 1104.

[12] Adhe Ismail Ananda, Muspira and Yusril Gupran, 'Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana' (2023) 6 Jurnal Syariah Hukum Islam 1.

[13] Ike Indra Agus Setyowati, 'Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak' (2018) 1 Media Iuris 281 <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8831>.

[14] Raden Roro Permata Dewi Larasati and Beniharmoni Harefa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan DO Melakukan Persetubuhan . Amarah Mario Dandy Satriyo Tersulut , Dan Mario Klarifikasi , Tetapi Tidak Dibalas . Mario Dandy Satriyo Lalu Bertanya Kepada AG ', (2023) 6 Jurnal USM Law Review 783.

terhadap kebijakan pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berpotensi dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penghasutan.[15] Dalam dakwaan Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN.Pti Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 246 KUHP jo. Pasal 20 KUHP Nasional, yang pada pokoknya menuduh mereka telah "di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana" dan "turut serta melakukan" tindak pidana tersebut.

Berdasarkan doktrin R. Soesilo dan S.R. Sianturi, suatu pernyataan baru dapat dikualifikasikan sebagai hasutan apabila mengandung ajakan yang jelas dan mampu menimbulkan hubungan kausal antara pernyataan tersebut dengan tindakan konkret yang dilakukan oleh pihak yang dihasut.[16] Namun dalam anotasi KUHP Nasional pasal ini mengandung delik absrak yang dirumuskan secara formil. Delik ini dipandang sudah sempurna apabila seseorang itu mengeluarkan kata-kata penghasutan itu dimuka umum. Jadi tidak harus sudah terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi suatu peraturan-perundangan atau tindakan tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang berdasarkan peraturan-perundangan.[17]

Dalam konteks Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Pti, prinsip *necessity* dan *proportionality* dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai batas antara penghasutan dan kebebasan berekspresi. Penafsiran ini tentu sangat berbahaya bagi kebebasan berekspresi. Ia membuka peluang luas untuk mengkriminalisasi kritik politik, karena ukuran "menghasut" menjadi sangat subjektif dan bergantung pada interpretasi aparat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang proporsional dalam menetapkan batas antara penghasutan dan kebebasan berekspresi. Penetapan batas tersebut harus berlandaskan prinsip *necessity* dan *proportionality*, sehingga setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dilakukan untuk mencapai tujuan yang sah dan tidak melampaui batas yang diperlukan.[18]

Prinsip nesesitas mensyaratkan bahwa penggunaan kekuatan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk menghadapi ancaman nyata.[19] Agus Yudha Hernoko turut menjelaskan bahwa asas proporsionalitas merupakan prinsip yang menekankan adanya keseimbangan atau kesetaraan, yakni keadaan

[15] Fitria Nursaidah and Emmilia Rusdiana, 'Analisis Frasa " Penguasa Umum " Dalam Pasal 160 KUHP Dikaitkan Dengan Prinsip Lex Certa (Studi Putusan PN' (2025) 24 ESKPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 377.
[16] Medi Heryanto, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Yang Dilakukan Oleh Orang Atau Banyak Orang Yang Dapat Menimbulkan Sebuah Akibat Suatu Kejadian Juridical' (2020) 2 PETITA 177.
[17] Ni Made Ariani, Eko Putro Hadi Prasetyo and Khairil Anwar, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghasutan Yang Dilakukan Oleh Militer' (2025) 3 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3470.
[18] Asshiddiqie, P. D. J. (2021). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Didalam John Freddy Simbolon, Hafrida and Herry Liyus, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Penghasutan Di Media Sosial' (2026) 12 Jurnal Alwatzikhoebillah 749.
[19] Andi Pangeran Efendy, Askari Razak and Imran Eka Saputra, 'Antara Kewenangan Dan HAM Dalam Tindakan Tembak Di Tempat' (2026) I Jurnal Dialogica.

yang sebanding, setimpal, dan memiliki bobot yang selaras.[20] Dengan demikian, penerapan prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam perkara Nomor 201/Pid.B/2025/PN Pti pendekatan prinsip tersebut diperlukan agar ketentuan mengenai penghasutan tidak ditafsirkan secara terlalu luas sehingga setiap bentuk kritik atau ekspresi politik yang menentang kebijakan pemerintah berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kekhawatiran mengenai luasnya tafsir terhadap unsur "menghasut" juga menjadi salah satu persoalan yang tercatat dalam pengujian Pasal 246 KUHP di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, *necessity* berfungsi memastikan bahwa pembatasan memang diperlukan, sedangkan *proportionality* memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak melampaui tingkat yang dibutuhkan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah.

3.2. Kontruksi Dakwaan dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN.Pti

Bagian Konstruksi dakwaan dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Pti menunjukkan adanya penggunaan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Berdasarkan surat dakwaan, Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan tiga alternatif ketentuan pidana, yaitu dakwaan pertama berdasarkan Pasal 192 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan merintangi jalan umum yang menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas, dakwaan kedua berdasarkan Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penghasutan yang dilakukan secara bersama-sama, serta dakwaan ketiga berdasarkan Pasal 169 ayat (1) KUHP mengenai turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan.

Penggunaan dakwaan alternatif tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum memberikan beberapa kemungkinan konstruksi yuridis terhadap rangkaian perbuatan Para Terdakwa. Surat dakwaan alternatif adalah dakwaan yang terdiri atas beberapa pilihan pasal atau tindak pidana, di mana penerapan salah satunya mengesampingkan alternatif lainnya.[21] Hal tersebut secara tegas dinyatakan Majelis Hakim ketika menyebut bahwa karena Para Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim pada akhirnya memilih dakwaan alternatif kedua.

Menariknya, dakwaan mengalami perubahan konstruksi hukum dalam

[20] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Yogyakarta: LBM, 2008), hlm. 70. Didalam Muhammad Yalis Shokhib, 'Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Beradasarkan Asas Proporsionalitas' (2022) 4 Al-Syakhsiyyah journal of Law and Family Studies 13.

[21] M Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh and Eka Eka Fitriani, 'ANALISIS PENETAPAN SURAT PIDANA Pendahuluan Agar Terciptanya Ketertiban Dan Keamanan , Hukum Itu Sendiri Dalam Sistem Peradilan Pidana Karena Berbeda Dengan Surat Pertama Dimulai Dan Dapat Membacakan Pembelaannya Tersebut' (2022) 8 al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 39.

pertimbangan Majelis Hakim karena pada saat perkara diputus telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 160 KUHP lama diformulasikan kembali dalam Pasal 246 KUHP Nasional, sedangkan ketentuan mengenai turut serta sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diformulasikan dalam Pasal 20 KUHP Nasional. Majelis Hakim selanjutnya menggunakan asas *lex mitior*, yaitu asas yang menghendaki agar ketentuan pidana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa diterapkan apabila setelah tindak pidana dilakukan terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan.[22]

Dengan demikian, konstruksi akhir yang digunakan Majelis Hakim adalah Pasal 246 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Konstruksi tersebut menggabungkan dua aspek pertanggungjawaban pidana, yaitu perbuatan menghasut dan kedudukan Para Terdakwa sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum berupa ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga penghasutan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum.[23] Seseorang yang melakukan penghasutan hingga menimbulkan tindakan anarkis oleh massa dapat dikenai sanksi pidana, sepanjang perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[24]

Konstruksi dakwaan dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Pti juga menimbulkan persoalan mengenai potensi *obscuur libel* atau dakwaan yang kabur. Persoalan ini relevan dengan keterangan ahli dalam persidangan yang ahwa menurut Ahli delik penghasutan bisa dalam penyertaan asalkan unsur turut serta relevan dengan pasal 20 KUHP, apabila tidak ada tindakan turut serta maka dakwaan menjadi obscuur atau kabur. *Obscuur Libel* merupakan keadaan ketika surat gugatan disusun secara tidak jelas atau gelap (*onduidlijk*), sehingga substansi atau maksud yang terkandung di dalamnya menjadi kabur dan sulit dipahami.[25] Ketidakkompatibelan tersebut menjadi persoalan ketika surat dakwaan tidak menjelaskan secara konkret apakah Para Terdakwa diposisikan sebagai pihak yang melakukan penghasutan atau sebagai pelaku bersama yang turut serta melakukan tindak pidana. Penghasut

[22] Muhamad Adittya Saputra and others, 'Kajian Yuridis Penerapan Asas Lex Mitior Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Bahan Peledak' (2026) 4 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 6754.

[23] Muzhendra, Iyah Faniyah and Adhi Wibowo, 'PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA MENGHASUT ORANG LAIN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR AGAM' (2019) 2 Unes Journal of Swara justisia 400.

[24] I Kadek Tedy Setiadi, La Ode Bariun and Muhammad Tahir, 'Upaya Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Atas Adanya Provokasi Dan Penghasutan Kepada Massa Demonstrasi (Studi Di Polres Kendari) I' (2023) 05 Sultra Law Review 2964.

[25] Zahid Nugrah Arafah and Robi Syafwar, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada Pt Arasy Mulia Utama' (2024) 2 Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 95.

memiliki karakter keterlibatan berupa pemberian pengaruh atau dorongan kepada pihak lain untuk melakukan tindak pidana, sedangkan turut serta melakukan mensyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama.

Oleh karena itu, apabila dakwaan tidak menguraikan secara konkret hubungan antara tindakan masing-masing Terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan, terdapat potensi *obscuur libel* karena batas perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Terdakwa menjadi kurang jelas. Perlu dianalisis secara individual apakah perbuatan masing-masing Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana penghasutan atau apakah keterlibatan mereka mempunyai kualitas perbuatan yang berbeda. Pembedaan tersebut penting agar penerapan Pasal 20 tidak hanya didasarkan pada keberadaan bersama atau kesepakatan secara umum, tetapi pada adanya kontribusi nyata dan kesengajaan bersama terhadap tindak pidana yang didakwakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai konstruksi dakwaan dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Pti, dapat disimpulkan bahwa penggabungan Pasal 246 dengan Pasal 20 KUHP Nasional menimbulkan persoalan secara konseptual dalam menentukan kedudukan dan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa. Pasal 246 KUHP Nasional pada dasarnya mengatur mengenai perbuatan menghasut, sedangkan Pasal 20 KUHP Nasional mengatur mengenai bentuk penyertaan dalam tindak pidana, termasuk turut serta melakukan tindak pidana. Kedua ketentuan tersebut memiliki karakteristik dan konstruksi pertanggungjawaban yang berbeda, sehingga penerapannya harus didukung oleh uraian yang jelas mengenai peran, perbuatan, serta kontribusi masing-masing terdakwa. Oleh karena itu, keberadaan bersama dalam suatu rangkaian peristiwa tidak dengan sendirinya dapat membuktikan terpenuhinya unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHP Nasional.

Dengan demikian, penggabungan Pasal 246 dan Pasal 20 KUHP Nasional berpotensi menyebabkan surat dakwaan menjadi *obscuur libel* apabila Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan konkret perbedaan kedudukan, peran, kontribusi, serta bentuk kesengajaan masing-masing terdakwa. Kekaburan tersebut dapat mengganggu kepastian hukum dan hak terdakwa untuk mengetahui secara jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh sebab itu, konstruksi dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap dengan tetap memperhatikan batas antara perbuatan penghasutan dan bentuk penyertaan dalam tindak pidana.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana

penghasutan dan penyertaan dalam KUHP Nasional. Penuntut Umum dan Majelis Hakim perlu memberikan uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan masing-masing terdakwa. Apabila Pasal 246 dan Pasal 20 KUHP Nasional digunakan secara bersamaan, harus dijelaskan secara konkret hubungan antara perbuatan menghasut dengan bentuk turut serta melakukan tindak pidana, termasuk kontribusi dan kesengajaan masing-masing terdakwa. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekaburan mengenai kedudukan terdakwa sebagai penghasut maupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana.

5. Referensi

Adittya Saputra M and others, "Kajian Yuridis Penerapan Asas Lex Mitior Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Bahan Peledak" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* (2026) 4.

Ali M, Krisdianti KA and Puspaningrum G, "Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan Obscuur Libel Pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr)", *Semarang Law Review(SLR)* (2024) 5, 162

Ananda AI, Muspira and Gupran Y, "Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana" *Jurnal Syariah Hukum Islam*, (2023) 6

Arafah ZN and Syafwar R, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada Pt Arasy Mulia Utama" J*urnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, (2024) 2

Ariani NM, Prasetyo EPH and Anwar K, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghasutan Yang Dilakukan Oleh Militer" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, (2025) 3

Arifin A and others, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, (2023) 02

Asshofa MM, Sandiah Humaeroh N and Eka Fitriani E, "Analisis Penetapan Surat Pidana Pendahuluan Agar Terciptanya Ketertiban Dan Keamanan, Hukum Itu Sendiri Dalam Sistem Peradilan Pidana Karena Berbeda Dengan Surat Pertama Dimulai Dan Dapat Membacakan Pembelaannya Tersebut' *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, (2022) 8

Ayuni N, Umar F and Akbal M, "Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar" *Phinisi Integration Review*, (2021) 4

Efendy AP, Razak A and Saputra IE, "Antara Kewenangan Dan HAM Dalam Tindakan Tembak Di Tempat" *Jurnal Dialogica*, (2026) I

Heryanto M, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Yang Dilakukan Oleh Orang Atau Banyak Orang Yang Dapat Menimbulkan Sebuah

Akibat Suatu Kejadian Juridical" *PETITA*, (2020) 2

Hutomo EC and others, "Pertanggungjawaban Pidana Provokator Dalam Demonstrasi Demonstrasi Sebagai Batasan Hak Konstitusional Di Indonesia (Studi Kasus Demonstrasi 25 Agustus 2025 Atas Kenaikan Tunjangan Dpr) Demonstrasi Sebagai Batasan Hak Konstitusional Di Indonesia", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, (2025) 3

Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (2019) 10

Larasati RRPD and Harefa B, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan DO Melakukan Persetubuhan", J*urnal USM Law Review*, (2023) 6

Meilando A, Ismed M and Basuki, "Kepastian Hukum Terhadap Diversi Dalam Tindak Pidana Penyertaan (Deelneming) Pada Tingkat Penuntutan" *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, (2025) 2

Muzhendra, Faniyah I and Wibowo A, "Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut Orang Lain Dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis Oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agam", *Unes Journal of Swara Justisia*, (2019) 2

Nursaidah F and Rusdiana E, "Analisis Frasa " Penguasa Umum " Dalam Pasal 160 KUHP Dikaitkan Dengan Prinsip Lex Certa (Studi Putusan PN", *ESKPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, (2025) 24

Prasetiono Y, Arifin Z and Sudarmanto K, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal USM Law Review*, (2020) 5

Pratiwi S, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" , *Binamulia Hukum*, (2022) 11

Rachman MT, Yamin B and Imawanto, "Ruang Gelap Pasal 160 Kuhp Perspektif Hak Asasi Manusia [" Dark " Room Article 160 Of The Criminal Code From A Human Rights Perspective]" *Ganec Swara*, (2025) 19

Rahmatullah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima", *Jurnal Tociung*, (2025) 5

Setiadi IKT, Bariun LO and Tahir M, "Upaya Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Atas Adanya Provokasi Dan Penghasutan Kepada Massa Demonstrasi (Studi Di Polres Kendari) I", *Sultra Law Review*, (2023) 05

Setyowati IIA, "Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak" *Media Iuris*, (2018) 1

Shokhib MY, "Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Beradasarkan Asas Proporsionalitas" *Al-Syakhsiyyah journal of Law and Family Studies*, (2022) 4

Simbolon JF, Hafrida and Liyus H, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Penghasutan Di Media Sosial", *Jurnal Alwatzikhoebillah*, (2026) 12

Zahara U, Ismansyah and Hamzah Y, "Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang", *Jurnal of Swara Justisia*, (2024) 8